



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan H. Zainir Haviz Kotabaru Telp. (0741) 43284 Fax 444933

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI**

**NOMOR 452 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI**

**Menimbang** : a. SK Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri yang awal berdiri sekolah tidak ditemukan lagi arsipnya baik di sekolah maupun di badan arsip daerah.  
b. Bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin kepada Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Dinas Pendidikan Kota Jambi.  
c. Huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Kepada nama sekolah terlampir di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.  
**Kedua** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

: Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah di dalam melaksanakan operasional sekolah.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 20 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi

  
Arman, SE, ME  
Pembina TK. I  
NIP 19600304 198403 1017